



PUTUSAN

Nomor : 01/G/2016/PTUN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

1. H. MUH. BUDDU, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----

2. H. RIDWAN BASNAPAL, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 39, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

LA SAMIRU, S.H.;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Pasolong Attorneys At Law, berkantor/berkedudukan di Jalan Pattimura No. 26 E, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

Melawan :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR, berkedudukan di Jalan Poros Rate-Rate Ladongi, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. BARON HARAHAH SALEH, S.H.;-----

Halaman 1 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



2. NASRUDDIN, S.H.,M.H.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Baron Harap & partners, berkantor di Jalan Prof. Dr. Rauf Tarimana No. 21 B, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KPU-Kab-026.201205/1/2016, tanggal 28 Januari 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 Januari 2016 di bawah register Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN-Kdi. dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Januari 2016;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01/PEN-MH/2016/PTUN.Kdi., tanggal 13 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi.;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 30/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 16 November 2015;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 01/PEN-PP/2016/PTUN.Kdi., tanggal 15 Januari 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 01/PEN-HS/2016/PTUN.Kdi., tanggal 22 Januari 2016, tentang Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 Januari 2016 di bawah register Nomor: 01/G/2016/PTUN-

Halaman 2 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kdi., dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Februari 2016,
yang pada pokoknya mendalilkan:-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.
026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun
2015, Tertanggal 22 Desember 2015;-----

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT(LEGAL STANDING);-----

- 1.1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 berdasarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor: 12/Kpts/
KPU.Kab.026433557/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur
Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015, dengan Nomor Urut 3 (tiga);-----
- 1.2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor: 09/Kpts/KPU Prov. 026/Tahun 2015 Tentang Penunjukan Komisi
Pemilihan Kabupaten Kolaka sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Tertanggal 20
April 2015. Dalam Keputusan *a quo*, yang diberikan kewenangan
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka
Timur Tahun 2015 adalah *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka*;-----
- 1.3. Bahwa meskipun yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015
adalah KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada point 1.2. di
atas, tanpa dasar KPU Kabupaten Kolaka Timur mengambil alih
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka
Timur Tahun 2015 dengan melaksanakan tahapan pencabutan nomor

Halaman 3 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kolaka Timur, menyelenggarakan tahapan kampanye, melaksanakan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara dan menetapkan Calon Terpilih dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, Tertanggal 22 Desember 2015 (*Objek Sengketa*);-----

1.4. Bahwa Penggugat dirugikan oleh tindakan KPU Kolaka Timur yang menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada point 1.3. di atas, karena mengakibatkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur menjadi tidak berkepastian hukum karena senyatanya KPU Kabupaten Kolaka yang berhak menyelenggarakannya termasuk menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada point 1.3 di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;-----

II. GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015, yang selanjutnya didaftarkan dalam perkara *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 13 Januari 2016 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;-----

III. KOMPETENSI PENGADILAN;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis menyangkut tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang bersifat:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret, berarti jelas, nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud yaitu Keputusan TUN berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, Tertanggal 22 Desember 2015;-----
- Individual, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas disebutkan subjeknya;--
- Final, karena Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;-----
- Menimbulkan akibat hukum, artinya keputusan TUN telah menimbulkan akibat hukum yakni hilangnya hak Penggugat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015;-----

Dari uraian di atas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yakni:-----

- a. Bahwa Penggugat sebagai salah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 tidak mendapatkan kepastian hukum menyangkut proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015;-----
- b. Bahwa keputusan Tergugat juga berakibat kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mengikuti Pemilihan Calon

Halaman 5 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 serta Hak-Hak Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa dikeluarkan tanpa ada alasan dan dasar hukum dan mempertahankan hak Penggugat yang menurut hukum Tergugat mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo*;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Oleh karenanya, mengacu pada ketentuan *a quo* maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (3) PKPU No.3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

- 5.1. Bahwa yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota



adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota daerah yang bersangkutan. Kewenangan penyelenggaraan aquo termaktub dalam ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;-----

- 5.2. Bahwa khusus bagi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pemekaran yang belum terbentuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraannya dapat diambil alih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Induk sepanjang tidak melaksanakan Pemilihan di daerah induk dimaksud;-----

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU No.3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:-----

“Dalam Hal Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah otonomi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terbentuk, tetapi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum terisi, pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota induk sepanjang tidak melaksanakan pemilihan di wilayah kerjanya”;-----

- 5.3. Bahwa khusus di Kabupaten Kolaka Timur, karena sampai pada waktu tahapan akan dimulai belum terisi keanggotaan KPU Kabupaten Kolaka Timur, maka penyelenggaraannya diambil alih oleh KPU Induk yakni KPU Kabupaten Kolaka;-----



- 5.4. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2015, KPU Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 09/Kpts/KPU Prov. 026/Tahun 2015 Tentang Penunjukan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Tertanggal 20 April 2015;-----
- 5.5. Atas dasar keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada point 5.4 diatas, KPU Kabupaten Kolaka melaksanakan tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur 2015, mulai dari tahapan penyusunan anggaran hingga tahapan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur 2015;-----
- 5.6. Bahwa untuk tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, mulai dari tahapan kampanye sampai dengan tahapan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur 2015 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, dengan menerbitkan Keputusan:-----
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015;----
- 5.7. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor: 09/Kpts/KPU Prov. 026/Tahun 2015 Tentang Penunjukan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 20 April 2015;-----



Oleh karena dalam Keputusan KPU Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 09/Kpts/KPU Prov. 026/Tahun 2015, yang diberikan kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 adalah *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka*;-----

5.8. Bahwa kewenangan KPU Kabupaten Kolaka menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, adalah kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan tahapan, bukan kewenangan yang diberikan secara terbatas/limitatif hanya sampai pada tahapan pencabutan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;-----

5.9. Oleh karena kewenangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur diberikan mandat kepada KPU Kabupaten Kolaka oleh KPU Provinsi, maka *mutatis mutandis* sepanjang Keputusan KPU Sultra Nomor: 09/Kpts/KPU Prov. 026/Tahun 2015 Tentang Penunjukan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 tertanggal 20 April 2015 belum dicabut, maka Keputusan KPU Provinsi *a quo* haruslah dinyatakan berlaku dan mengikat bagi pemilih dan bagi yang mencalonkan diri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015;-----

5.10. Begitu pula ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa "*Dalam hal Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah otonomi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terbentuk, tetapi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum terisi, pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP*

Halaman 9 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



Kabupaten/Kota induk sepanjang tidak melaksanakan pemilihan di wilayah kerjanya”, artinya jika belum terisi maka tanggung jawab pelaksanaan ada pada KPU Provinsi/Kabupaten induk;-----

Ketentuan ini juga harus dimaknai bahwa KPU Provinsi/Kabupaten Induk, sepanjang telah melaksanakan tahapan pemilihan, maka KPU Provinsi/Kabupaten Induk haruslah menyelenggarakan hingga tahapan pemilihan selesai. Dalam ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2015 tidak memberikan kewenangan yang bersifat terbatas hanya sampai setelah terbentuk KPU Kabupaten daerah yang menyelenggarakan pemilihan *a quo*;-----

- 5.11. Oleh karena sifat mengikat ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, maka pelaksanaan sebagian tahapan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur, termasuk menerbitkan Objek Sengketa haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (3) PKPU No.3 Tahun 2015, sehingga penerbitan Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

- Asas Kepastian Hukum;-----

- 5.12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, karena belum terisinya anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, maka yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 adalah KPU Kabupaten Kolaka;-----
- 5.13. Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur kepada KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana

Halaman 10 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 09/Kpts/KPU Prov.
026/Tahun 2015;-----

5.14. Bahwa dengan tanpa dasar hukum yang jelas, KPU Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan sebagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, termasuk menerbitkan objek sengketa;-----

5.15. Oleh karena penerbitan objek sengketa tanpa sebelumnya ada pencabutan kewenangan kepada KPU Kabupaten Kolaka oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau dengan kata lain bahwa KPU Kabupaten Kolaka Timur tidak mempunyai kewenangan *a quo*, maka tindakan KPU Kabupaten Kolaka Timur telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, termasuk tidak sahnya penerbitan objek sengketa;-----

- Asas Profesionalitas;-----

5.16. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa melampaui kewenangannya, karena sebelumnya yang berwenang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, termasuk didalamnya menerbitkan objek sengketa adalah KPU Kabupaten Kolaka;-----

5.17. Oleh karena Tergugat bertindak di luar batas kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kolaka, maka beralasan secara hukum tindakan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Asas Profesionalitas;-----

5.18. Bahwa merujuk pada dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jelas dan nyata tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa,

Halaman 11 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



selain menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni menimbulkan ketidakpastian hukum tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2015 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, maka beralasan secara hukum objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

VI. PETITUM;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, pada Persidangan tanggal 29 Februari 2016, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Mengenai PTUN Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;-----

1.1. Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015;-----

1.2. Bahwa karena yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut keputusan dan atau sengketa administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka yang berlaku secara *lex specialis* adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----

1.3. Bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karenanya PTUN Kendari, secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya;-----

1.4. Selain hal tersebut di atas, untuk mengadili sebuah sengketa TUN pemilihan, harus mempertimbangkan secara selektif dan limitatif

Halaman 13 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



sebagaimana dimaksud pada Bagian 5 Pasal 153 dan 154 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015;-----

Selektif dan limitatif dalam arti:-----

a. Subjek hukum yang berperkara adalah pasangan calon - dalam hal ini Calon Bupati dan Wakil Bupati - dengan KPU Kabupaten;---

b. Objek hukum adalah Keputusan KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Konawe Kepulauan (Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);-----

c. Harus melalui Putusan Bawaslu/Panwas Kabupaten sebagai wadah upaya administratif (Pasal 154 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);-----

d. Pengajuan gugatan paling lama 3 (tiga) hari setelah Panwas Kabupaten mengeluarkan keputusan (Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);-----

1.5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, tidak memuat apakah seluruh upaya administratif di tingkat Panwas Kabupaten Kolaka Timur telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, secara selektif menegaskan bahwa Peradilan TUN (PTTUN) dan MA hanya dapat mengadili sengketa admistrasi pemilihan jika telah ditempuh seluruh upaya administratif ditingkat Bawaslu/Panwaslu, dan pengajuan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota;-----

In cassu, gugatan diajukan tanpa ada keputusan dari Panwaslu Kabupaten, padahal syarat mutlak pengajuan gugatan atas sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara pemilihan hanya dapat diajukan untuk diadili setelah adanya keputusan dari Panwas Kabupaten Kolaka Timur;-----

Oleh karena gugatan diajukan tanpa adanya keputusan dari Panwas Kabupaten Kolaka Timur sebagai upaya administrasi yang harus dilaksanakan sebagai syarat untuk diadili di tingkat Peradilan TUN (PTTUN) dan MA, maka selain PTUN Kendari tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadilinya, syarat telah melalui semua upaya administrasi di tingkat Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan dengan bukti adanya keputusan di tingkat Panwas juga tidak terpenuhi, maka beralasan pula bagi PTUN Kendari untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

- 2.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang tegas telah diakui kebenarannya;-----
- 2.2. Bahwa mencermati posita Gugatan Penggugat, inti Gugatan Penggugat yakni menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 karena sebelumnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Nomor: 09/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 Tentang Penunjukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 20 April 2015;-----
- 2.3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pokok Gugatan Penggugat yang menyatakan KPU Kolaka Timur (Tergugat) tidak berwenang

Halaman 15 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Tahun 2015, dengan alasan:-----

2.3.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015;-----

2.3.2. Bahwa karena tahapan Pilkada Kabupaten Kolaka Timur telah berjalan dan KPU Kolaka Timur belum terbentuk (anggota KPU Kolaka Timur belum ada), maka sementara kewenangan tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2015;-----

Namun sampai pada setelah terbentuknya KPU Kolaka Timur maka penyelenggaraan tahapan pilkada Kabupaten Kolaka Timur harus diselenggarakan oleh KPU Kolaka Timur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;-----

2.3.3. Oleh karena kewenangan menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah kewenangan yang bersumber dari undang-undang, maka *mutatis mutandis* tidak perlu ada pencabutan Keputusan KPU Provinsi Nomor: 09/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 Tentang Penunjukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 20 April 2015 sebagai dasar Tergugat untuk dapat menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015;-----

Justru jika KPU Kabupaten Kolaka tetap menyelenggarakan tahapan Pilkada Kabupaten Kolaka Timur sementara telah terbentuk KPU Kabupaten Kolaka Timur, maka tindakan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;-----

- 2.4. Begitupula tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf l dan m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;-----
- 2.5. Oleh karena dalil-dalil Jawaban Tergugat didukung dengan argumentasi hukum yang kuat, berdasar dan dibuatnya Objek Sengketa sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan secara hukum agar Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;-----
- Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili



dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu memutus eksepsi tersebut;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

DALAM EKSEPSI:-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan

Halaman 18 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa "eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, dan data-data yang diajukan dalam sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor: 12/Kpts/KPU-

Halaman 19 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAB.026.433557/Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015, dengan Nomor Urut 3 (tiga);-----

2. Bahwa Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;-----

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab.026.201205/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015 (objek sengketa);-----

4. Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa “Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah

Halaman 20 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk sengketa tata usaha negara pemilihan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut pada Ayat (1), dinyatakan bahwa “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kota telah dilakukan”;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut mengandung makna bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pengajuan atas sengketa tersebut diajukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kota telah dilakukan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan patut diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang

Halaman 21 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkara tidak diperiksa lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

----- Menimbang, bahwa karena pokok perkara tidak diperiksa, maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (vide Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

----- Mengingat, Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 153 serta Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Halaman 22 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

124.000, - (seratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016, oleh ROSIDAH, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, IDA FARIDHA, S.H.,M.H. dan CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TAUFIQ, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

IDA FARIDHA, S.H.,M.H.

ROSIDAH, S.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

TAUFIQ, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 01/G/2016/PTUN.Kdi

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Panggilan : Rp. 80.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Leges : Rp. 3.000,-

JUMLAH : Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu
rupiah);-----

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

PANITERA,

BAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 19590401 198003 1 004,

Halaman 24 dari 24 Halaman Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.Kdi